

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Perkawinan merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga yang sejahtera dan harmonis. Perkawinan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan formal, melainkan juga ikatan emosional dan spiritual antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan maksud menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Idealnya, perkawinan menciptakan hubungan yang penuh dengan cinta, kasih sayang, saling menghormati, serta pemenuhan kebutuhan, baik materiil maupun spirituil, dalam hubungan suami-istri. Kendati demikian, pada realitas rumah tangga seringkali tidak seindah harapan. Berbagai permasalahan dapat muncul dan mengganggu keharmonisan rumah tangga, salah satunya adalah masalah ekonomi yang berujung pada perceraian.

Fenomena perceraian semakin hari semakin meningkat di Indonesia, termasuk di wilayah Kota Kediri. Data menunjukkan bahwa sebagian besar gugatan cerai diajukan oleh isteri, salah satu penyebab

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 26

utamanya adalah kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan finansial.²

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki beragam bentuk, tidak hanya dibatasi pada bentuk kekerasan fisik, psikis, melainkan juga mencakup kekerasan finansial. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian semakin meningkat terhadap bentuk kekerasan yang seringkali terabaikan dan kurang disadari, yaitu kekerasan finansial (*finansial abuse*). Kekerasan finansial dapat diartikan sebagai tindakan pengendalian yang tidak wajar terhadap keuangan pasangan, tidak transparan dalam mengelola ekonomi keluarga termasuk pembatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, eksploitasi finansial, atau pengabaian tanggung jawab untuk memberikan nafkah yang layak.³ Tindakan ini tidak hanya merusak kemandirian korban, tetapi juga dapat menyebabkan stres berat, depresi, isolasi sosial, dan mempersulit korban untuk keluar dari perkawinan yang penuh kekerasan.⁴ Kekerasan finansial seringkali menjadi pintu masuk bagi bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

Menurut pakar hukum Hendrawarman, istilah kekerasan finansial sebenarnya bukan istilah hukum yang resmi (*genuine*) dalam perundang-undangan di Indonesia. Hendrawarman berpendapat bahwa kekerasan

²Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Kediri 2024.

³Lutfi Dwi Puji Astuti, Isra Berlian, Pakar kejiwaan buka-bukaan kekerasan finansial ancam kebahagiaan rumah tangga, 6 November 2024 (<https://www.viva.co.id/gaya-hidup/inspirasi-unik/1769132-pakar-kejiwaan-buka-bukaan-kekerasan-finansial-ancam-kebahagiaan-rumah-tangga>. Diakses 10 November 2024)

⁴Ruruh Handayani, Kenali bentuk kekerasan finansial dalam rumah tangga, 25 September 2022 (<https://www.pajak.com/keuangan/kenali-bentuk-kekerasan-finansial-dalam-rumah-tangga/>. Diakses 25 November 2024)

finansial seharusnya diakui sebagai jenis kekerasan dalam rumah tangga yang berbeda dari kekerasan fisik dan psikis.⁵

Di Indonesia, isu kekerasan finansial semakin mendapat perhatian seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pemenuhan hak perempuan serta urgensi perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁶ Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tidak secara eksplisit mendefinisikan kekerasan finansial, namun semangat dari regulasi ini dimaksudkan untuk melindungi korban dari segala bentuk tindakan yang merugikan secara ekonomi dan menghalangi pemenuhan hak-hak dasar.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai segala tindakan yang mengakibatkan penderitan fisik, seksual, psikis, atau penelantaran keluarga, mencakupancaman dan pembatasan kebebasan yang melanggar ketentuan hukum di lingkungan keluarga. Lingkup ini meliputi suami, istri, anak, kerabat yang tinggal serumah, dan pekerja rumah tangga. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dipahami bahwa setiap orang dilarang menelantarkan anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya,

⁵Natalia Dian, Penyintas KDRT Finansial Dilindungi Negara, 25 Juli 2023 (<http://tirto.id>, Diakses 10 November 2024)

⁶Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019, (<https://komnasperempuan.go.id>, Diakses 23 November 2024)

baik karena ketentuan hukum, persetujuan maupun perjanjian yang mewajibkan pemberian nafkah, perawatan, dan pemeliharaan. Larangan tersebut juga berlaku terhadap tindakan yang menimbulkan ketergantungan ekonomi, yaitu dengan membatasi atau melarang seseorang untuk bekerja secara layak, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga menempatkan korban berada dibawah kendali pelaku.⁷

Berdasarkan data Komnas Perempuan dan data pelaporan kasus dari mitra CATAHU pada tahun 2024 tercatat ada 9,84 % atau sekitar 4.565 kasus kekerasan finansial terhadap perempuan. Kasus-kasus tersebut meliputi pelarangan istri untuk bekerja dan menghasilkan uang, penghasilan istri yang diambil oleh suami tanpa izin, serta suami yang enggan memberikan nafkah pada istri. Sebagian besar temuan ini berasal dari laporan di Pengadilan Agama yang mengungkapkan masalah finansial sebagai salah satu alasan utama pengajuan perceraian.⁸

Dalam praktik peradilan agama, kekerasan finansial seringkali menjadi alasan cerai gugat yang sulit dibuktikan secara hukum karena sifatnya yang tidak selalu tampak secara fisik dan memerlukan bukti dokumenter yang kuat. Pengadilan Agama Kota Kediri sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara perceraian, memiliki peran strategis dalam menilai dan memutus perkara cerai gugat yang didasarkan pada

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9.

⁸Komnas Perempuan, *Ringkasan Eksekutif “Menata Data, Menajamkan ArahRefleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan”* Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024, 7 Maret 2025 (<https://komnasperempuan.go.id>. Diakses 20 Juni 2025)

masalah finansial. Namun, putusan yang dihasilkan belum sepenuhnya mengakomodasi aspek perlindungan hak ekonomi isteri dan keluarga secara menyeluruh. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum yang adil dan berkeadaban sesuai dengan nilai-nilai Islam dan hukum nasional.

Dalam konteks hukum Islam, kekerasan finansial dapat dikategorikan sebagai tindakan *dharar*, yaitu perbuatan yang menimbulkan kerugian atau kesengsaraan bagi pasangan, yang dapat menjadi alasan dibolehkannya perceraian. Kekerasan finansial mencerminkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan kasih sayang, cinta kasih, dan keadilan dalam hubungan suami isteri.⁹ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. yang terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَدَّةَ بَيْنِكُمْ ۖ وَجَعَلَ لَهَا تَسْكُنًا ۖ وَأَزْوَاجًا أَنْفُسُكُمْ ۖ مِنْ لَكُمْ خَلْقٌ أَنْ آيَاتِهِ ۚ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُونَ لَكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً ۖ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah bahwa pernikahan dimaksudkan guna menciptakan suasana tentram, penuh cinta

⁹Saparuddin Siregar, “Tindakan Kekerasan Finansial Dalam Rumah Tangga”, 30 November 2023 (<https://retizen.republika.co.id>. Diakses 17 Februari 2025)

dan kasih sayang. Sehingga tindakan mengontrol berlebihan akses keuangan atau menghabiskan uang tanpa sepengetahuan pasangan bertentangan dengan tujuan pernikahan. Bahkan termasuk perbuatan yang melanggar UU PKDRT dan merusak hubungan keluarga.

Dengan menggunakan pendekatan *maqasid al-usrah*, yang merupakan penerapan *maqashid syariah* dalam konteks keluarga, menjadi kerangka penting dalam menganalisis putusan-putusan pengadilan. *Maqashid Al-'Usrah* menekankan enam aspek utama dalam mengatur keluarga, yaitu mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, menciptakan keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*, menjaga garis keturunan, menjaga keberagaman keluarga, mengatur aspek dasar keluarga, mengatur aspek finansial keluarga. Dengan perspektif ini, putusan pengadilan bukan semata-mata ditinjau dari sisi formal hukum, namun juga dari sejauhmana putusan tersebut mampu menjaga kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh anggota keluarga, terutama korban kekerasan finansial. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia mampu memberikan solusi yang manusiawi dan sesuai dengan tujuan syariah.

Namun, dalam kenyataannya putusan cerai gugat yang didasarkan pada kekerasan finansial masih sering menghadapi kendala dalam hal pembuktian dan penerapan prinsip *maqashid al-'usrah* secara komprehensif. Banyak korban yang kesulitan mengakses keadilan karena minimnya bukti atau kurangnya pemahaman hakim terhadap dimensi

kekerasan finansial. Selain itu, stigma sosial terhadap perempuan yang bercerai juga menjadi hambatan tersendiri sehingga mereka enggan mengajukan gugatan meskipun mengalami kekerasan finansial. Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Kediri sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan putusan tersebut dalam konteks perlindungan keluarga.

Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan yang memiliki kompetensi untuk mengadili perkara perceraian bagi umat Islam di Indonesia, memegang peranan penting dalam melindungi hak-hak perempuan sebagai korban KDRT, termasuk korban kekerasan finansial. Dalam konteks cerai gugat, di mana istri mengajukan gugatan perceraian, putusan hakim menjadi sangat krusial karena akan menentukan nasib dan hak-hak pihak yang terlibat. Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga, termasuk adanya kekerasan finansial yang dialami oleh penggugat.

Kota Kediri sebagai salah satu wilayah di Jawa Timur, juga tidak terlepas dari fenomena perceraian akibat KDRT, termasuk kekerasan finansial. Data dari Pengadilan Agama Kota Kediri menunjukkan bahwa angka perceraian terus mengalami fluktuasi, dan sebagian diantaranya disebabkan oleh faktor ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰ Data statistik mencatat bahwa sekitar 110 ribu kasus perceraian dipicu

¹⁰ Pengadilan Agama Kota Kediri, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Kediri 2023*, (Kediri: Pengadilan Agama Kota Kediri, 2023)

oleh persoalan ekonomi. Fenomena ini menegaskan pentingnya memahami kekerasan finansial sebagai faktor yang turut berkontribusi terhadap keretakan rumah tangga.¹¹

Beberapa perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama, seperti putusan perkara perceraian menjadi contoh nyata bagaimana kekerasan finansial dapat berujung pada perceraian.

Sebagai perbandingan, berikut adalah beberapa contoh putusan perceraian dari Pengadilan Agama Kota Kediri yang disebabkan oleh kekerasan finansial:

1. Putusan Perkara Nomor 694/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Dalam kasus ini, permasalahannya ialah tidak adanya keterbukaan masalah gaji tergugat kepada penggugat, nafkah yang diberikan juga tidak mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari.

2. Putusan Nomor 611/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Penggugat dan tergugat sering berselisih masalah ekonomi, karena tergugat tidak mau bekerja, dan banyak hutang. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat yang bekerja sendiri.

¹¹Natalia Dian, Sama dengan Kekerasan lainnya, KDRT Finansial kerap Terjadi, 25 Juli 2023 (<http://tirto.id>. Diakses 10 November 2024)

3. Putusan Nomor 633/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Perceraian ini disebabkan karena tidak adanya keterbukaan masalah keuangan dari pihak tergugat, sehingga penggugat hanya diberikan nafkah seadanya. Tergugat juga jarang memberikan uang belanja, sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh istri yakni penggugat sendiri.

4. Putusan Nomor 590/Pdt.G/2023/PA.Kdr

Sering terjadi peretengkar antara penggugat dan tergugat terkait masalah ekonomi, karena nafkah yang diberikan oleh Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Tergugat juga melarang penggugat untuk bekerja, padahal penggugat bekerja agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

5. Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Kdr

Kedua pihak yang berperkara sering cekcok, dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ekonomi, dan selalu bicara kasar kepada Penggugat.

6. Putusan Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh kelalaian tergugat dalam menafkahi istri dan anaknya. Tergugat juga sering mengambil uang kas warga yang dibawa oleh Penggugat

tanpa sepengetahuan Penggugat, serta Tergugat sering menjual dan menggadaikan kendaraan tanpa sepengetahuan Penggugat.

7. Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Gugatan cerai disebabkan karena suami tidak jujur dan tidak terbuka pada isteri terkait dengan penghasilannya.

8. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dikarenakan Tergugat sering mabuk, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, Tergugat tidak ada tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

9. Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Konflik antara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh permasalahan ekonomi, karena tergugat tidak pernah menafkahi sejak tahun 2022 dan tergugat sering main tangan terhadap penggugat.

10. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan masalah ekonomi, yakni tergugat dari tahun 2013 hingga gugatan ini diajukan tidak pernah menafkahi penggugat dan anaknya sebagaimana mestinya. Hingga mencapai puncak perselisihan pada tahun 2023, penggugat

sudah pisah rumah dimana saat itu penggugat pergi menjadi pekerja migran di Hongkong. Selama menjadi TKW, penggugat ingin mengajukan cerai namun buku nikah asli dikuasai oleh tergugat sehingga penggugat kesulitan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.

11. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Perselisihan terjadi karena Tergugat sering mabuk-mabukan, juga tidak mau bekerja sehingga lalai dalam memberikan nafkah kepada penggugat, bahkan untuk mencukupi keperluan keluarga penggugat mencari nafkah sendiri, dan pada tahun 2020 tergugat ikut slot judi online sehingga tergugat banyak pinjaman hutang. Sejak saat itu keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.

12. Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Pertengkaran antara kedua belah pihak dikarenakan tergugat tidak bersifat terbuka tentang penghasilannya, dan tergugat sering berkata kasar pada istrinya yakni penggugat.

13. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Kdr

Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat selama 1 tahun 5 bulan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga, penggugat yang bekerja. Tergugat hanya menggantungkan

kebutuhannya kepada penggugat, juga tergugat sering berkata kasar kepada penggugat serta tergugat terus-menerus mengonsumsi narkoba.

14. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Kdr

Pertengkaran yang terjadi dikarenakan masalah ekonomi, tergugat abai dalam memberikan nafkah kepada penggugat. Tergugat tidak mau bekerja dan tidak pernah membayar biaya sekolah anaknya, juga tergugat sering minum-minuman keras. Sejak saat itu antara penggugat dan tergugat pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun.

15. Salinan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Kdr

Perselisihan antara kedua pihak yang berperkara disebabkan Tergugat dari awal menikah sampai punya anak tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Perkara-perkara di atas menunjukkan adanya bukti tindakan kekerasan finansial oleh salah satu pihak, yakni kurang transparansi dalam masalah keuangan, suami tidak mau bekerja, menggunakan harta keluarga tanpa sepengetahuan istri, dan pengabaian nafkah yang dilakukan oleh suami, sehingga menyebabkan korban (istri) tidak mendapatkan haknya secara ekonomi dan akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan.¹² Kasus ini menggarisbawahi seriusnya isu ini dan perlunya perhatian lebih dari berbagai pihak.

¹²*Putusan Cerai Gugat Pengadilan Agama Kota Kediri 2024 .*

Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan beberapa penelitian terdahulu berikut ini: *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Hardina (2025) yang membahas cerai gugat dalam hukum Islam khususnya dalam konteks suami yang tidak mampu memberikan nafkah yang layak.¹³ *Kedua*, M. Fadlil Rohman (2024) dalam penelitiannya lebih menyoroti bagaimana hakim mempertimbangkan aspek kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, serta menilai satu contoh putusan cerai gugat karena KDRT dari perspektif *maqashid al-'usrah*.¹⁴ *Ketiga*, Salman Al-Farizi (2025) dalam penelitian tesisnya membandingkan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak istri pasca cerai gugat berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan menggunakan perspektif *feminist judging* dan *maqashid al-syari'ah*.¹⁵

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih fokus menganalisis beberapa putusan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dengan menggunakan pendekatan *maqashid Al-'Ussrah* untuk menilai sejauhmana pertimbangan hakim mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan keluarga. Sehingga penelitian ini mampu memberikan

¹³Hardina, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat Karena Ketidakmampuan Memberikan Nafkah Lahir Yang Layak Di Pengadilan Agama Tembilahan”, (Tesis UIN SUSKA RIAU, 2025)

¹⁴M. Fadlil Rohman, “Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Maqshid Al-Syariah Jamaluddin Athiyah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw Di Pengadilan Bondowoso)”, (Tesis UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

¹⁵Salman Al Farizi, “Hak Istri Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Perspektif Feminist Judging Dan Maqashid Al-Syariah Jasser Auda”, (Tesis UIN Syarif Hidayatullah, 2025)

kontribusi terhadap pengembangan teori hukum Islam kontemporer yang sensitif terhadap isu gender dan keadilan ekonomi.

B. FOKUS PENELITIAN

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam memutus perkara cerai gugat yang disebabkan oleh kekerasan finansial terkait beberapa putusan tersebut ?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Kediri mengenai cerai gugat yang disebabkan oleh kekerasan finansial dalam perspektif *maqashid al-'usrah* ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menelaah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam memutuskan perkara perceraian akibat kekerasan finansial
2. Untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Kota Kediri mengenai cerai gugat yang disebabkan oleh kekerasan finansial perspektif *maqashid al-usrah*

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

a. Pengembangan Ilmu Hukum Keluarga dan Hukum Acara Perdata

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum keluarga Islam dan hukum acara perdata. Melalui analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam perkara cerai gugat yang dilatarbelakangi oleh kekerasan finansial, penelitian ini berupaya menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum dalam persoalan yang bersifat kompleks dan multidimensional.

b. Kontribusi pada Teori Hukum tentang Kekerasan Finansial

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum yang relevan dengan isu kekerasan finansial dalam perkawinan. Dengan mengidentifikasi kriteria dan indikator kekerasan finansial yang digunakan oleh hakim dalam menilai bukti-bukti, penelitian ini dapat membantu merumuskan definisi dan konsep kekerasan finansial yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam konteks hukum Indonesia.

c. Memperkaya Kajian tentang Penerapan Prinsip Hak Asasi Manusia

Melalui penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Dengan menganalisis putusan hakim, penelitian ini dapat mengidentifikasi sejauh mana sistem peradilan telah

melindungi hak-hak para korban kekerasan finansial khususnya perempuan serta untuk meningkatkan perlindungan terhadap para korban.

d. Referensi bagi Penelitian selanjutnya

Dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai isu kekerasan finansial dalam perkawinan, baik dari perspektif hukum, *maqashid al-ushrah*, sosiologi, psikologi, maupun ekonomi. Dan menjadi awal penelitian yang lebih mendalam terkait efektivitas UU PKDRT.

2. Manfaat Praktis

a. Informasi dan Masukan Untuk Para Hakim di Lingkungan Peradilan Agama

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi sekaligus bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara cerai gugat yang dilatarbelakangi oleh kekerasan finansial. Dengan memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim lain dengan perkara yang sama, hakim dapat membuat putusan lebih adil, proporsional, dan sejalan dengan asas-asas hukum dan keadilan.

b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, mengenai hak-haknya dalam perkawinan dan bahaya kekerasan finansial. Dengan memahami bentuk-bentuk kekerasan tersebut dan dampak yang ditimbulkan, perempuan dapat lebih waspada dan berani untuk mencari bantuan jika mengalami kekerasan finansial tersebut.¹⁶

c. Pedoman bagi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Perempuan

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga bantuan hukum dan organisasi perempuan dalam memberikan perlindungan dan pendampingan bantuan hukum kepada korban kekerasan finansial dan juga memastikan hak-hak korban terlindungi.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan sistem peradilan di Indonesia dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bebas dari

¹⁶N. Putri, "Meningkatkan Kesadaran Tentang Kekerasan Finansial", *Jurnal Sosial*, Vol. 15 No. 2 (2021), 56-67

kekerasan. Serta dapat memberikan alternatif konsep pemecahan atau penyelesaian masalah.¹⁷

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Dalam tesis yang berjudul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Malili” yang ditulis oleh Nurul Inayah H. (2023), tesis ini meneliti fenomena perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Malili dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perceraian, dampak terhadap korban, serta mekanisme penyelesaian perkara oleh Pengadilan. Tesis ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), serta menggunakan pendekatan normatif-empiris dan fenomenologi, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian akibat KDRT dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: penelantaran ekonomi, kekerasan verbal, dominasi patriarkis, kekerasan seksual, intervensi keluarga, dan pihak ketiga. Dampak terhadap korban, terutama istri dan anak meliputi gangguan psikis seperti trauma, rasa takut, stress, hingga stigma sosial. Sedangkan penyelesaian perkara di Pengadilan dilakukan melalui tiga tahap yakni mediasi, nasihat hakim, dan putusan hukum.¹⁸

¹⁷Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, “*Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Magister Kenotariatan*”, (Makasar: UNHAS, 2015), 22

¹⁸Nurul Inayah H, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan cerai Gugat Di Pengadilan Agama Malili*”, (Tesis UIN Alauddin Makassar, 2023).

2. Mulida Hayati (2023) dengan disertasinya yang berjudul “Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak KDRT Berbasis Nilai Keadilan”, mengkaji ketidakadilan dalam regulasi alasan pengajuan perceraian akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. Meskipun UUD 1945 menjamin perlindungan setiap warga negara, implementasi dalam regulasi perceraian, khususnya Pasal 39 ayat (2) UUP dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, masih belum secara tegas dan adil mengakomodasi bentuk kekerasan non-fisik seperti kekerasan psikis dan seksual. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketidakadilan dalam regulasi alasan perceraian karena KDRT, menemukan kelemahan substansi, struktur dan kultur hukum yang menyebabkan perlindungan hukum belum optimal, serta untuk merekomendasikan rekonstruksi regulasi yang berbasis keadilan dan lebih inklusif terhadap semua bentuk kekerasan. Dengan menggunakan pendekatan *socio legal research* dan teori dari *Pancasila Justice*, *Lawrence M. Friedman*, dan *Soerjono Soekanto*, disertasi ini menyimpulkan bahwa regulasi saat ini masih terbatas pada kekerasan fisik, kurangnya profesionalitas aparat hukum, dan budaya patriarki turut memperparah ketidakadilan bagi korban KDRT. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang eksplisit mencakup kekerasan psikis dan seksual sebagai dasar sah pengajuan perceraian.¹⁹

¹⁹M. Hayati, “Rekonstruksi Reulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan”, (Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

3. M. Fadlil Rohman (2024) dalam tesisnya tentang “Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Maqashid Al-Usrah Jamaludin Athiyah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw di Pengadilan Bondowoso)”. Penelitian ini menyoroti bagaimana hakim mempertimbangkan aspek kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, serta menilai putusan tersebut dari perspektif Maqashid al-Usrah menurut Jamaludin Athiyah. Fokus penelitian ini adalah terkait duduk perkara cerai gugat yang dilatarbelakangi oleh KDRT dan kelalaian nafkah, pertimbangan hakim, serta kajian putusan dalam perspektif *Maqashid al-Usrah*. Dengan menggunakan metode *library research* dan pendekatan perundang-undangan, serta menelaah putusan hakim sebagai objek utama. Hasilnya bahwa hakim mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dengan merujuk pada kaidah fiqh “menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”, serta memastikan perlindungan hak-hak istri dan keluarga secara menyeluruh dalam perspektif *maqashid*.²⁰
4. Tesis yang dikaji oleh Hardina (2025) dengan tema “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat Karena Ketidakmampuan Memberikan Nafkah Lahir Yang Layak Di Pengadilan Agama Tembilahan”, tesis ini membahas cerai gugat dalam

²⁰M. Fadlil Rohman, “Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Maqashid Al-Syariah Jamaluddin Athiyah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw Di Pengadilan Bondowoso)”, (Tesis UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

hukum Islam, khususnya karena suami tidak mampu memberikan nafkah lahir yang layak. Dengan menggunakan metode *Library Research* dengan pendekatan normatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap cerai gugat akibat ketidakmampuan memberi nafkah. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim lebih mempertimbangkan akibat dari kondisi tersebut, seperti pertengkaran dan ketidakharmonisan rumah tangga, daripada sekedar alasan formal dalam gugatan. Cerai gugat tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika hubungan suami istri. Standar “nafkah yang layak” hanya bersifat relatif, tergantung pada usaha dan kemampuan suami.²¹

5. Salman Al Farizi (2025) dalam penelitian tesisnya yang berjudul “Hak Istri Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Perspektif Feminist Judging dan Maqasid Al-Syari’ah Jasser Auda”, membandingkan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak istri pasca cerai gugat berupa nafkah “*iddah* dan *mut’ah*” di Pengadilan Agama Tahun 2023, dengan menggunakan perspektif *Feminist Judging dan Maqasid Al-Syari’ah Jasser Auda*. Dengan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif) serta pendekatan kasus terhadap 58 putusan, ditemukan bahwa hakim mulai memasukkan pengalaman perempuan dalam pertimbangannya, seperti durasi pernikahan dan kondisi emosional istri.

²¹Hardina, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat Karena Ketidakmampuan Memberikan Nafkah Lahir Yang Layak Di Pengadilan Agama Tembilahan*”, (Tesis UIN SUSKA RIAU, 2025)

Kehadiran hakim perempuan juga berpengaruh dalam perkara terkait KDRT dan perselingkuhan. Dari sisi *Maqasid Jasser Auda*, hakim menunjukkan pemahaman kognitif, keterbukaan, serta pendekatan multidimensi dan kebermaksudan, namun belum sepenuhnya menerapkan pendekatan secara menyeluruh (*wholeness*) dalam pertimbangan yuridis dan sosiologis.²²

6. Tesis yang dibahas oleh Nasriah (2024) dengan judul “Cerai Gugat Dalam Perspektif Gender (Studi Kasus di PA Yogyakarta Tahun 2023)”, menyoroti tren peningkatan signifikan cerai gugat dibandingkan cerai talak di PA. Tersebut, dengan rasio 70:30 pada Tahun 2023. Fenomena ini mencerminkan perubahan struktur sosial dan meningkatkan kesadaran perempuan terhadap kesetaraan gender. Dengan metode penelitian *field research* serta pendekatan kasus dan yuridis – empiris, data dikumpulkan dari wawancara dan dokumentasi putusan pengadilan. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor utama penyebab cerai gugat adalah pertengkaran terus-menerus, penelantaran, masalah ekonomi, KDRT, mabuk, madat, dan murtad. Banyak istri yang berperan ganda menolak ketidakadilan dalam rumah tangga menjadi pemicu utama dari tren ini. Hakim memutus perkara dengan

²²Salman Al Farizi, “*Hak Istri Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Perspektif Feminist Judging Dan Maqashid Al-Syariah Jasser Auda*”, (Tesis UIN Syarif Hidayatullah, 2025)

merujuk pada ketentuan dalam UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam.²³

7. Dalam artikel internasional yang ditulis oleh Elizabeth B. dan Marty Grace (2024) dengan judul “His Money or Our Money: Financial Abuse of Women in Intimate Partner Relationship,” mengungkap dan menganalisis fenomena kekerasan finansial terhadap perempuan dalam hubungan intim, khususnya bagaimana akses dan kontrol perempuan terhadap keuangan sering dibatasi oleh pasangan laki-laki. Penelitian ini menggunakan metode naratif dengan pendekatan *action research* yang melibatkan pengalaman 64 perempuan korban kekerasan finansial, sehingga menghasilkan gambaran nyata mengenai pola dan dampak yang dialami. Hasilnya menunjukkan bahwa kekerasan finansial merupakan bentuk kekerasan domestik yang tersembunyi, di mana perempuan dibatasi aksesnya terhadap uang dan keputusan ekonomi. Hal ini menyebabkan ketergantungan finansial dan feminisasi kemiskinan dalam rumah tangga. Bentuknya tampak dari tidak diberinya akses ke rekening bank, dikeluarkan dari pengambilan keputusan, tidak memperoleh uang yang cukup untuk kebutuhan dasar, hingga dipaksa menanggung utang atau biaya pasangan.²⁴

²³Nasriah, “*Cerai Gugat dalam Perspektif Gender (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023)*”, (Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

²⁴Elizabeth Branigan dan Marty G, “His Money or Our Money: Financial Abuse of Women in Intimate Partner Relationships”, *Coburg-Brunswick Community Legal and Financial Counselling Centre and Victoria University*, dipresentasikan dalam *Social Policy Research Conference*, 2004. Diunggah ulang pada 2024 di Figshare Swinburne, 1-22. <https://figshare.swinburne.edu.au>

8. Penelitian yang dilakukan oleh A. Irawan (2019) dengan judul “Batasan Penelantaran Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Perkawinan di Indonesia”, yang mengkaji batasan penelantaran rumah tangga dari sudut pandang hukum KDRT dan Hukum Perkawinan Indonesia, dengan penekanan bahwa UU PKDRT bersifat *Lex Specialis* yang membutuhkan penanganan khusus. Penelantaran rumah tangga dikategorikan sebagai bentuk kekerasan ekonomi yang tidak hanya dilakukan oleh suami, tetapi juga bisa oleh istri. Penelantaran dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur dalam Pasal 9 jo. Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 khususnya jika mengakibatkan korban yang bergantung secara ekonomi menjadi terlantar.²⁵

9. Amelia Cahyani, dkk. (2021) dalam artikelnya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Perceraian Karena Masalah Ekonomi”, mereka menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menerima gugatan cerai karena alasan ekonomi dalam perkara No. 514/Pdt.G/2020/PA.Ny. Di Pengadilan Agama Maros. Menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini menemukan bahwa alasan ekonomi meskipun tidak diatur secara eksplisit sebagai dasar perceraian, dapat diterima jika memenuhi ketentuan Pasal 116 KHI, seperti pertengkaran terus-menerus dan tidak adanya harapan hidup rukun. Hakim

²⁵A. Irawan, “Batasan Penelantaran Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 7, No. 2 (2019), 10-19.

mendasarkan keputusannya pada ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 serta PP No. 9 tahun 1975 jo. KHI. Rekomendasi penelitian ini adalah agar prosedur perceraian diperketat melalui optimalisasi peran mediator serta mendorong pemerintah merumuskan regulasi khusus mengenai perceraian akibat masalah ekonomi.²⁶

10. Artikel yang dikaji oleh Sri Iin H. & Kajagi K. (2024) dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jayapura”, meneliti peningkatan jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Jayapura yang melebihi jumlah cerai talak. Dengan menggunakan metode hukum doktrinal dan non-doktrinal, penelitian ini menemukan bahwa penyebab utama cerai gugat ialah ketidakbertanggungjawaban suami dalam memberikan nafkah lahir dan batin, masalah ekonomi, kerusakan moral, kehadiran pihak ketiga, dan kekerasan dalam rumah tangga. Penulis menyarankan agar gugatan perceraian tidak dikabulkan secara mudah kecuali jika alasan yang diajukan benar-benar valid dan kelanjutan pernikahan berpotensi menimbulkan penderitaan.²⁷

²⁶Amelia Cahyani, Dkk., “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Perceraian Karena Masalah Ekonomi”, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2021)

²⁷Sri Iin Hartini, & Kajagi K., “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jayapura”, *Jurnal Hukum IUS Publicum* Vol. 5 No.1 (2024).

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Tinjauan Pustaka

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nurul I. H., Tesis UIN Alauddin Makassar	“Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan cerai Gugat Di Pengadilan Agama Malili”	a. Objek kajian sama yakni cerai gugat di lingkungan Pengadilan Agama b.Fokusnya sama meneliti dampak KDRT sebagai penyebab perceraian c.Bahan utama kajian sama yaitu menganalisis putusan PA.	a.Lokasi penelitian yang berbeda b.Nurul lebih menyoroti ke KDRT secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada kekerasan finansial c.Metode yuridis– normatif dengan pendekatan <i>maqashid al- usrah</i> digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan menganalisis putusan hakim, sedangkan Nurul menggunakan <i>field research</i> dengan pendekatan normatif- empiris dan fenomenologi, tujuan penelitiannya mengungkap faktor-faktor KDRT
2	M. Hayati,	“Rekonstruksi	a.Sama-sama	a.Mulida Hayati

	Disertasi Universtas Islam Sultan Agung Semarang	Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan”	<p>megkaji perceraian karena KDRT</p> <p>b.Keduanya menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban KDRT</p> <p>c.Objek analisis utama sama- sama menyoroti regulasi atau putusan hakim</p>	<p>lebih fokus pada rekonstruksi regulasi alasan perceraian karena KDRT secara menyeluruh, sedangkan penelitian ini menganalisis putusan hakim terlkaik kekerasan finansial</p> <p>b.Mulida membahas KDRT secara umum, sedang penelitian ini lebih spesifik pada kekerasan finansial</p> <p>c.Pendekatan teoritis yang digunakan mulida berbasis nilai keadilan dalam rekonstruksi hukum dengan tujuan memberikan rekomendasi perubahan regulasi hukum perceraian karena KDRT, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan maqashid al-</p>
--	---	---	--	---

				usrah dengan tujuan menilai kesesuaian putusan hakim dengan prinsip-prinsip <i>maqasid al-usrah</i>
3	M. Fadlil R., Tesis UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	“Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Maqshid Al-Syariah Jamaluddin Athiyah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw Di Pengadilan Bondowoso)”	a.Temanya sama tentang cera gugat di Pengadilan Agama b.Keduanya sama menganalisis putusan hakim c.Sama-sama menggunakan pendekatan <i>maqashid al-syariah</i> , dengan fokus pada ketidakadilan terhadap perempuan	a.Lokasi penelitian yang berbeda b.Fadlil fokus masalahnya terkait tidak terpenuhinya hak-hak perempuan secara umum, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada kekerasan finansial
4	Hardina, Tesis UIN SUSKA Riau	“Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat Karena Ketidakmampuan Memberikan Nafkah Lahir Yang Layak Di Pengadilan Agama Tembilahan”	a.Jenis perkara yang dibahas sama tentang cerai gugat dengan fokus pada aspek ekonomi b.Analisisnya sama tentang pertimbangan putusan hakim dalam konteks hukum Islam	a.Lokasi di Pengadilan Agama yang berbeda b.Penelitian Hardina fokus masalahnya terkait ketidakmampuan suami memberi nafkah yang layak, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada kekerasan

				<p>finansial termasuk penelantaran ekonomi secara sadar dan sistematis</p> <p>c. Tujuan penelitian oleh Hardina lebih menilai pertimbangan hakim dalam cerai gugat akibat ekonomi, sedang penelitian ini menganalisis kesesuaian putusan hakim dengan <i>maqashid al-usrah</i> dalam konteks keadilan bagi istri</p>
5	S. Al Farizi, Tesis UIN Syarif Hidayatullah	“Hak Istri Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Perspektif Feminist Judging Dan Maqashid Al-Syariah Jasser Auda”	<p>a. Sama-sama membahas cerai gugat di Pengadilan Agama, dengan pendekatan <i>maqashid al-syariah</i></p> <p>b. Keduanya sama menyoroti pentingnya keadilan substantif bagi perempuan dalam perkara cerai gugat</p> <p>c. Keduanya mengkaji</p>	<p>a. Al Farizi penelitiannya fokus pada hak-hak istri (nafkah ‘iddah dan mut’ah), sedangkan penelitian ini fokus pada alasan cerai gugat karena kekerasan finansial</p> <p>b. Penelitian ini objek analisisnya terkait pertimbangan hakim dalam memutus cerai</p>

			praktik peradilan agama dalam konteks nilai-nilai Islam yang progresif	dengan menggunakan teori <i>maqashid al-usrah</i> , sedangkan Al farizi objek analisisnya tentang hak istri pasca cerai gugat dengan menggunakan teori <i>maqashid al-syariah</i> dan <i>feminist judging</i> c. AlFarizi tujuan penelitiannya yakni menganalisis keadilan dalam pemberian hak istri pasca cerai, sedangkan penelitian ini bertujuan menilai kesesuaian putusan hakim dengan <i>maqashid al-usrah</i> dalam konteks kekerasan finansial
6	Nasriah, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	“Cerai Gugat dalam Perspektif Gender (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023”	a. Objek penelitiannya sama tentang cerai gugat di Pengadilan Agama, dan sama-sama menelaah	a. Tempat Penelitian yang berbeda b. Nasriah menggunakan perspektif gender untuk menekankan

			<p>realitas sosial dan praktik hukum dalam putusan cerai gugat di Pengadilan Agama</p>	<p>ketimpangan relasi kuasa suami – istri, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>maqashid al-usrah</i> dengan menekankan nilai-nilai tujuan keluarga dalam Islam</p> <p>c. Fokus masalah dalam penelitian Nasriah tentang cerai gugat secara umum dalam konteks ketimpangan gender, dengan tujuan untuk mengkaji cerai gugat dalam perspektif keadilan <i>gender</i>. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada cerai gugat karena kekerasan finansial dengan tujuan menganalisis pertimbangan hakim dari perspektif <i>maqashid al-usrah</i></p>
--	--	--	--	--

7	Elizabeth B. Dan Marty Grace,	“His Money or Our Money: Financial Abuse of Women in Intimate Partner Relationships”	<p>a.sama-sama membahas kekerasan finansial dalam hubungan rumah tangga</p> <p>b.Keduanya menyoroti dampak ketiadilan ekonomi terhadap perempuan</p> <p>c.Sama-sama berangkat dari isu relasi kuasa dalam rumah tangga</p>	<p>a.Elizabeth dan rekannya mengunakan penelitian sosial dengan pendekatan nratif an <i>acton research</i>. Sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis-normatif</p> <p>b.”His Money or Our Money” objek kajiannya adalah pengalaman korban kekerasan finansial di Australia. Sedangkan tesis ini objek kajiannya adalah putusan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam perkara cerai gugat akibat kekerasan finansial di Indonesia</p>
8	A. Irawan, Jurnal Hukum Responsif	“Batasan Penelantaran Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Kekerasan	a.Keduanya bertema sama yakni KDRT dan juga sama-sama fokus pada perlindungan	a.Irawan menjelaskan batasan penelantaran rumah tangga dalam perspektif UU

		Dalam Rumah Tangga dan Hukum Perkawinan di Indonesia”	terhadap istri/korban	PKDRT dan UU Perkawinan, sedangkan kajian ini menganalisis putusan hakim terkait cerai gugat karena kekerasan finansial b.Kajian ini menggunakan pendekatan teoritis <i>maqashid al- usrah</i> , sedangkan irawan pendekatannya .berbasis analisis peraturan perundang- undangan nasional c.Irawan menggunakan penelitian normatif- konseptual, dengan objek kajian tentang penelantaran secara umum. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis- normatif yang fokus pada analisis putusan Pengadilan Agama,
--	--	---	--------------------------	--

				dengan objek kajiannya tentang putusan hakim atas kasus kekerasan finansial
9	Amelia C. Dkk. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum	“Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Perceraian Karena Masalah Ekonomi”	<p>a.Sama-sama membahas perceraian karena faktor ekonomi, dengan menggunakan pendekatan yuridis</p> <p>b.Keduanya sama mengkaji perempuan sebagai pihak yang menggugat cerai akibat ketidakmampuan ekonomi suami</p>	<p>a.Amelia lebih fokus menelaah masalah ekonomi secara umum sebagai alasan cerai, sedangkan penelitian ini fokus pada kekerasan finansial</p> <p>b.Pendekatan analisis hukum positif digunakan amelia dengan fokus pada penyebab ekonomi dan aspek hukum perceraian. Seangkan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan <i>maqshid al-usrah</i> yang fokus pada pertimbangan hakim dan nilai-nilai keadilan keluarga Islam</p>

				c.Objek kajian yang digunakan oleh Amelia lebih umum dan tidak spesifik pada satu putusan atau lokasi. Sedangkan kajian ini lebih spesifik pada putusan PA Kota Kediri terkait kekerasan finansial
10	Sri Iin Hartini & Kajagi K. Jurnal Hukum <i>IUS Publicum</i> ,	“Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jayapura”	a.Jenis penelitiannya sama yaitu analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam perkara cerai gugat, dengan objek kajian putusan hakim sebagai sumber utama b.Fokusnya sama terkait hak perempuan	a.Lokasi penelitian yang berbeda b.Fokus masalah yang dikaji Sri dan kawannya tentang cerai gugat secara umum, sedangkan penelitian ini fokus pada cerai gugat karena kekerasan finansial c.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan <i>maqashid al-usrah</i> dengan tujuan untuk menganalisis kesesuaian putusan hakim dengan

				prinsip-prinsip maqashid al- usrah. Sedangkan Sri dalam penelitiannya menggunakan metode yuridis normatif terhadap putusan cerai gugat secara umum, dengan tujuan menilai keabsahan pertimbangan hukum dalam perkara cerai gugat
--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil perbandingan dengan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kekhasan dan orisinalitas tersendiri sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut. Meskipun sama-sama mengangkat isu cerai gugat di Pengadilan Agama dengan pendekatan yuridis terhadap putusan cerai gugat yang umumnya bersifat tekstual dan normatif. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan baik dari sisi fokus permasalahan, objek kajian, maupun kerangka teori. Sehingga pantas untuk dilakukan sebagai kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adil, responsif, dan berpihak pada korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya dalam bentuk kekerasan finansial.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum tertulis atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan penelitian yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berfokus pada kajian terhadap norma atau kaidah hukum positif yang berlaku di masyarakat.²⁸

Alasan penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif adalah karena objek kajian penelitian ini berupa putusan hakim, yang merupakan produk penerapan norma hukum positif. Serta metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dan relevansinya dengan prinsip perlindungan keluarga dalam hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif (yuridis normatif), maka ada tiga pendekatan yang digunakan yaitu:

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

²⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13-14.

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa beberapa putusan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri terkait perkara cerai gugat yang disebabkan oleh kekerasan finansial (ekonomi), seperti tidak diberikannya nafkah, manipulasi keuangan oleh suami, dan penggunaan harta tanpa seizin istri. Analisis dilakukan untuk memahami bagaimana hakim mempertimbangkan aspek-aspek kekerasan finansial dalam memutus perkara cerai gugat.²⁹

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Kegunaan pendekatan ini untuk menelaah ketentuan hukum positif yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung dan Yurisprudensi yang mengatur perceraian karena alasan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan pendekatan ini yakni untuk mengkaji kesesuaian antara pertimbangan hukum hakim dan kerangka hukum yang berlaku.³⁰

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dimaksudkan untuk menelaah konsep-konsep utama dalam hukum Islam, terutama *Maqashid al-Usrah* (tujuan syariat dalam keluarga), nafkah, dan *Qiwamah*, serta kaitannya dengan hak-hak perempuan dalam rumah tangga. Pendekatan ini penting untuk

²⁹Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2017), 141.

³⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 52.

mengetahui apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan keluarga dalam *Maqashid al-Syari'ah*.³¹

2. Lokasi dan Sumber Data

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kota Kediri, Jawa Timur. Hal ini karena penelitian menitikberatkan pada analisis putusan perkara cerai gugat yang telah diputus pada Pengadilan tersebut.

Salah satu hal yang paling penting dalam sebuah penelitian adalah sumber data. Jika ada suatu kesalahan dalam menggunakan, memahami, dan memilih sumber data, maka data yang akan didapat juga akan meleset dari apa yang diharapkan.³² Dalam penelitian ini sumber data terbagi menjadi dua bagian yakni data primer (utama) dan data sekunder (tambahan) menurut derajat sumbernya.³³

a. Data Primer : Diperoleh dari beberapa putusan Pengadilan Agama Kota Kediri yang berkaitan dengan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh kekerasan finansial. Data ini diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Kota Kediri. Berikut adalah beberapa putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Kediri:

³¹Jasser Auda, "*Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*", (London: III T, 2008), 21-23.

³²Bungin Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. (Surabaya: Erlangga, 2001), h. 129.

³³Lexy J. Moleong. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), h. 157.

- 1) Putusan No.694/Pdt.G/2022/PA.Kdr
- 2) Putusan No.611/Pdt.G/2022/PA.Kdr
- 3.) Putusan No.633/Pdt.G/2022/PA.Kdr
- 4) Putusan No.590/Pdt.G/2023/PA.Kdr
- 5) Putusan No.583/Pdt.G/2023/PA.Kdr
- 6) Putusan No.555/Pdt.G/2024/PA.Kdr
- 7) Putusan No.353/Pdt.G/2024/PA.Kdr
- 8) Putusan No.558/Pdt.G/2024/PA.Kdr
- 9) Putusan No.552/Pdt.G/2024/PA.Kdr
- 10) Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Kdr
- 11) Putusan No.586/Pdt.G/2024/PA.Kdr
- 12) Putusan No.549/Pdt.G/2024/PA.Kdr
- 13) Putusan No.46/Pdt.G/2025/PA.Kdr
- 14) Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Kdr
- 15) Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.Kdr

b. Data Sekunder :

- 1)Peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, perceraian, dan KDRT.

2) Buku-buku yang relevan, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan internet yang relevan dengan topik penelitian.³⁴

3) Dokumen-dokumen resmi lainnya yang mendukung penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Memilih metode yang digunakan untuk pengumpulan data menjadi sangat penting untuk dilakukan. Teknik pengumpulan data ini melalui **Studi Dokumen** yaitu mengumpulkan dan menganalisis beberapa putusan Pengadilan dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan penelitian.³⁵

4. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Proses reduksi data dilakukan dengan mengidentifikasi informasi yang relevan dan penting dari berbagai sumber data yang telah terkumpul. Data yang diperoleh dari studi dokumen, dan observasi akan disaring untuk memastikan hanya data yang berkaitan langsung dengan fenomena kekerasan finansial yang akan dianalisis lebih lanjut.

³⁴Faisar Ananda A., dan Watni Marpaung, "*Metodologi Penelitian Hukum Islam*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

³⁵Ishaq, "*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*", (Bandung: ALFABETA, 2017)

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk yang lebih sistematis dan terstruktur. Data akan disajikan dalam bentuk naratif dan tabel untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur dan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah disajikan, peneliti akan menarik kesimpulan mengenai bagaimana hukum Islam diterapkan dalam kasus kekerasan finansial, serta bagaimana faktor sosial dan budaya mempengaruhi keputusan hukum. Kesimpulan ini akan diikuti dengan rekomendasi terkait perlindungan korban kekerasan finansial dan penguatan sistem hukum yang lebih responsif.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun untuk melakukan pengecekan keabsahan data yaitu melalui kroscek secara langsung ke Pengadilan Agama Kota Kediri, apakah putusan-putusan tersebut benar adanya dan telah diputus pada Pengadilan tersebut.

6. Tahap-tahap Penelitian

Pada penelitian ini, tahapan yang dipakai peneliti mengacu pada teori Lexy J. Moleong, yakni:

- a) Tahap sebelum ke lokasi meliputi penyusunan proposal penelitian, menentukan fokus penelitian, bimbingan kepada pembimbing, menghubungi lokasi penelitian, mengurus izin penelitian, dan seminar proposal penelitian.
- b) Tahap saat di lokasi, seperti kegiatan pengumpulan data atau informasi yang ada hubungannya dengan fokus penelitian dan penulisan data.
- c) Tahap menganalisis data, terdiri dari organisasi data, penafsiran data, pengecekan kevalidan data, serta mengartikan data.
- d) Tahap penulisan laporan, menyusun hasil penelitian, bimbingan hasil penelitian, revisi hasil bimbingan.³⁶

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Supaya penulisan ini dapat terarah dan pembahasannya lebih mudah untuk dipahami, maka sistematika penulisannya adalah:

³⁶Ibid.

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II: KAJIAN TEORI

Bab Ini menguraikan kajian teori yang relevan dengan penelitian, seperti pengertian perceraian dan cerai gugat, kekerasan finansial, maqashid al-usrah

3. BAB III: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI TENTANG CERAI GUGAT DISEBABKAN KEKERASAN FINANSIAL

Bab ini berisi tentang deskripsi beberapa putusan dan temuan penelitian.

4. BAB IV: PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI TENTANG CERAI GUGAT DISEBABKAN KEKERASAN FINANSIAL PERSPEKTIF MAQASHID AL-USRAH

Bab ini merupakan inti dari penelitian, yang akan menganalisis putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam perkara cerai gugat yang disebabkan oleh kekerasan finansial perspektif maqashid al-usrah.

5. BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.